

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000
TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Dalam perkembangan selanjutnya, pengaturan dalam peraturan pemerintah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha jasa konstruksi, sehingga usaha jasa konstruksi nasional tidak berkembang sesuai tuntutan pasar, baik pasar nasional maupun pasar internasional.

Guna mempercepat upaya pengembangan usaha jasa konstruksi nasional dan bertolak dari pengalaman empiris selama ini maka pembidangan usaha jasa konstruksi dirasakan sangat mendesak untuk dilakukan peninjauan kembali.

Sementara itu penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi juga belum dapat secara efektif mengantarkan pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi khususnya dalam mewujudkan struktur usaha jasa konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Cukup jelas.

Pasal 1

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Layanan jasa konstruksi terintegrasi dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa atau konsorsium penyedia jasa yang mempunyai kompetensi usaha perencanaan, dan/atau usaha pelaksanaan, dan/atau usaha pengawasan konstruksi, dan/atau lainnya sesuai dengan karakteristik layanan yang diperlukan.

Ayat (3)

Huruf a

Penyedia jasa membuat rancangan (rencana) atau desain sesuai persyaratan dari pengguna jasa dan menyediakan jasa pelaksanaan.

Huruf b

Penyedia jasa melaksanakan pembangunan suatu industri proses atau suatu pembangkit tenaga atau suatu sarana industri atau suatu prasarana (infrastruktur) atau fasilitas lainnya, dimana seluruh pekerjaan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan, termasuk instalasi dan pengoperasian awal (*commissioning*) dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan tingkat kepastian keluaran (*output*), harga akhir, dan waktu penyelesaian sehingga siap untuk dioperasikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 8A
Cukup jelas.

Pasal 8B
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Khusus untuk pembagian subkualifikasi usaha kecil harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha kecil.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8C
Cukup jelas.

Pasal 8D
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi dalam sertifikat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak dan masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi.

Ayat (2) . . .